



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Pancasila No. 14 ☎ (0639) 22574, 📠 (0639) 22574, ✉ 22814
GUNUNGSITOLI

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR : 050/22/K/BAPPEDA/2017**

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI**

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli tentang Indikator Kinerja Utama.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penetapan Standar Pelayanan

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Gunungsitoli Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2012 Nomor 12 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2012 Nomor 2);

14. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2016 Nomor 46);
15. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli;
16. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 69 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli dan target capaiannya, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA ditetapkan sebanyak 5 indikator kinerja utama, yaitu :
1. Tingkat ketercapaian proses perencanaan pembangunan daerah.
 2. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW.
 3. Konsistensi antara dokumen perencanaan pembangunan daerah.
 4. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Bappeda.
 5. Dokumen penelitian, pengkajian dan pengembangan yang dihasilkan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gunungsitoli
Pada tanggal : 29 Maret 2017

KEPALA BAPPEDA KOTA GUNUNGSITOLI,

Drs. OIMONAHA WARUWU
PEMBINA TK. I
NIP. 19680127 199002 1 002

Tembusan, Yth.

1. Bapak Walikota Gunungsitoli;
2. Arsip.

Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2016 Nomor 46);

15. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli;

16. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 69 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli dan target capaiannya, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA ditetapkan sebanyak 5 indikator kinerja utama, yaitu :
1. Tingkat ketercapaian proses perencanaan pembangunan daerah.
 2. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW.
 3. Konsistensi antara dokumen perencanaan pembangunan daerah.
 4. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Bappeda.
 5. Dokumen penelitian, pengkajian dan pengembangan yang dihasilkan.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gunungsitoli
Pada tanggal : 29 Maret 2017

KEPALA BAPPEDA KOTA GUNUNGSITOLI,



Drs. OIMONAHA WARUWU
PEMBINA TK. I
NIP. 19680127 199002 1 002

Tembusan, Yth.

1. Bapak Walikota Gunungsitoli;
2. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN
 PEMBANGUNAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI
 NOMOR : 050/22/K/BAPPEDA/2017
 TANGGAL : 29 MARET 2017
 TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 BADAN PERENCANAAN
 PEMBANGUNAN DAERAH KOTA
 GUNUNGSITOLI

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PENJELASAN (FORMULASI PENGHITUNGAN)
1. Terlaksananya proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan melalui pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, <i>top-down</i> dan <i>bottom-up</i>	Tingkat ketercapaian proses perencanaan pembangunan daerah	%	Tahun 2017 : 70 Tahun 2018 : 75 Tahun 2019 : 80 Tahun 2020 : 85 Tahun 2021 : 90	$\frac{\text{Dokumen} + \text{Aplikasi perencanaan yang terlaksana}}{\text{Jumlah Dokumen Perencanaan} + \text{Aplikasi}} \times 100 \%$
2. Terwujudnya tingkat kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	1. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW	%	Tahun 2017 : 100 Tahun 2018 : 0 Tahun 2019 : 0 Tahun 2020 : 0 Tahun 2021 : 0	$\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang sesuai dengan RTRW}}{\text{Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan}} \times 100\%$

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PENJELASAN (FORMULASI PENGHITUNGAN)
	2. Konsistensi antara dokumen perencanaan pembangunan daerah	%	Tahun 2017 : 40 Tahun 2018 : 70 Tahun 2019 : 80 Tahun 2020 : 80 Tahun 2021 : 80	$\frac{\text{Jumlah Dokumen Evaluasi yang telah dibuat}}{\text{Total Dokumen Evaluasi Perencanaan Pembangunan daerah}} \times 100\%$
3. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dan sumber daya aparatur	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Bappeda	%	Tahun 2017 : 0 Tahun 2018 : 75 Tahun 2019 : 80 Tahun 2020 : 85 Tahun 2021 : 90	$(\text{Nilai hasil survey masyarakat terhadap perencanaan pembangunan daerah}) \times 100 \%$
4. Terlaksananya penelitian, kajian dan pengembangan daerah	Dokumen penelitian, pengkajian dan pengembangan yang dihasilkan	Dok	Tahun 2017 : 0 Tahun 2018 : 1 Tahun 2019 : 2 Tahun 2020 : 2 Tahun 2021 : 2	$\frac{\text{Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan telah terbit pada tahun berkenan}}{\text{Total Dokumen Penelitian dan Pengembangan pada tahun berkenan}}$


KEPALA BAPPEDA KOTA GUNUNGSITOLI,
Drs. OIMONAHA WARUWU
PEMBINA TK. I
NIP. 19680127 199002 1 002